



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat :Jl. Masjid Raya Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GOWA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 800/2126/DISDIK

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Gowa dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Pelajaran 2023/2024 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Nomor 1066 Tahun 2022,

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



- Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Poses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
 11. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 015/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2023;
 12. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 022/H/KP/2023 tentang Satuan Pendidikan Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2023/2024;
 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan
3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah;
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam kegiatan untuk pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur ketercapaian kompetensi hasil belajar peserta didik
11. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar
12. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran
13. Libur semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester
14. Libur akhir tahun pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran
15. Libur umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah,
16. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam pembelajaran utama
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususan, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Beberapa kegiatan dalam kalender pendidikan, dipandang perlu untuk dilaksanakan secara serempak, guna mewujudkan kebersamaan dan kemaslahatan bagi banyak pihak. Kegiatan dimaksud antara lain:

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Tlp. (0411) 887344 Kode Pos 92111 Sungguminasa



KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Nomor : 800/2126/DISDIK

Juli 2023	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023
M S S R K J S 1	M S S R K J S 1 2 3 4 5	M S S R K J S 1 2	M S S R K J S 1 2 3 4 5 6 7	M S S R K J S 1 2 3 4	M S S R K J S 1 2
2 3 4 5 6 7 8	6 7 8 9 10 11 12	3 4 5 6 7 8 9	8 9 10 11 12 13 14	5 6 7 8 9 10 11	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9 10 11 12 13 14 15	13 14 15 16 17 18 19	10 11 12 13 14 15 16	15 16 17 18 19 20 21	12 13 14 15 16 17 18	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
16 17 18 19 20 21 22	20 21 22 23 24 25 26	17 18 19 20 21 22 23	22 23 24 25 26 27 28	19 20 21 22 23 24 25	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
23 24 25 26 27 28 29	27 28 29 30 31	24 25 26 27 28 29 30	29 30 31	26 27 28 29 30	24 25 26 27 28 29 30 31
30 31					

Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024	Mei 2024	Juni 2024
M S S R K J S 1 2 3 4 5 6	M S S R K J S 1 2 3	M S S R K J S 1 2	M S S R K J S 1 2 3 4 5 6	M S S R K J S 1 2 3 4	M S S R K J S 1
7 8 9 10 11 12 13	4 5 6 7 8 9 10	3 4 5 6 7 8 9	7 8 9 10 11 12 13	5 6 7 8 9 10 11	2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20	11 12 13 14 15 16 17	10 11 12 13 14 15 16	14 15 16 17 18 19 20	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
21 22 23 24 25 26 27	18 19 20 21 22 23 24	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	21 22 23 24 25 26 27	19 20 21 22 23 24 25	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28 29 30 31	25 26 27 28 29		28 29 30	26 27 28 29 30 31	23 24 25 26 27 28 29 30 31

Juli 2024
M S S R K J S 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

KETERANGAN

Libur semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023	Ujian Sekolah SD/SMP(disesuaikan dengan Edaran
Awal Masuk Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024	Libur Ramadhan 1445 H
Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)	Pasantren Ramadhan 1445 H
Sumatif Akhir Semester	Libur Idul Fitri 1445 H
Penyerahan Buku Laporan Pendidikan	Sumatif Akhir Tahun
Libur Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024	Penyerahan Buku Laporan Pendidikan
Libur Resmi Nasional	Libur Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024
Awal Pembelajaran TP.2024/2025	Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Catatan :

3-8 Juli 2023 Kegiatan PPDB Tahup Pelajaran 2023/2024

Jumlah Pekan Efektif Tahun Pelajaran 2023/2024:

Semester Ganjil 20 Pekan

Semester Genap 17 Pekan

TIM Kurikulum SD/SMP Kab. Gowa

Sungguminasa, 11 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

TAUFIQ MURSA,ST
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 197207011998031008

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

